

Rivalitas Antar Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia: Analisis Yuridis atas Penggeledahan Aset Jampidsus oleh Kepolisian, Penetapan Tersangka Pejabat Badan Gizi Nasional Berstatus Perwira Polri Aktif, dan Prinsip Checks and Balances Antarlembaga Negara

Galih Afif Sylva Maulana^{1*}, Budiana²

^{1,2}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam
Corresponding Author's e-mail : maulanagalih.gm15@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2081 - 2089

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3358>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3358>

Article History:

Received: 11-07-2026

Revised: 07-08-2026

Accepted: 07-08-2026

Abstract : *This article examines, from a normative legal perspective, a series of law enforcement events that took place in July 2026, namely asset searches by the Indonesian National Police (Polri) linked to the Deputy Attorney General for Special Crimes (Jampidsus) of the Attorney General's Office, the designation of a suspect against a high-ranking active Polri officer serving as a BGN official by the Attorney General's Office, and the involvement of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in securing the private residence of an attorney official amid investigations by another agency. This study uses a statute approach and a conceptual approach, analyzing the legality of each agency's authority based on the Criminal Procedure Code, the Attorney General's Law, the Police Law, the TNI Law, the Law on Eradication of Corruption Crimes, the Corruption Eradication Commission Law, and Presidential Regulation Number 66 of 2025. The research results show that suspicions against active police officers by the Attorney General's Office are considered a legitimate action and a normal-functioning example of checks and balances, in line with police agreements in general courts based on the criteria of the police from the military under MPR Decrees No. VI and VII of 2000. On the other hand, involving the military in the personal property of an official who is under investigation by another institution could exceed the intended purpose of prosecutor protection norms and goes against the principle of civilian supremacy. The lack of coordination and supervision by the Corruption Eradication Commission in situations with potential institutional conflicts of interest is also seen as a governance imbalance. This article recommends strengthening inter-agency coordination among law enforcement bodies as well as more robust external oversight to maintain the independence and credibility of the criminal justice system.*

Keywords : *Checks And Balances; The Attorney General's Office; The Police; Civilian Supremacy; Corruption Crimes..*

Abstrak : Artikel ini mengkaji secara yuridis normatif rangkaian peristiwa penegakan hukum yang terjadi pada Juli 2026, yaitu penggeledahan aset oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, terhadap tersangka seorang pejabat tinggi Polri aktif yang menjabat sebagai pejabat BGN oleh Kejaksaan Agung, serta pelibatan TNI dalam perolehan pribadi pejabat kejaksaan di tengah proses penyelidikan lembaga lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, menganalisis keabsahan kewenangan masing-masing lembaga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU TNI, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan terhadap Polri aktif oleh Kejaksaan Agung merupakan pelaksanaan yang sah dan prinsip checks and balances yang berfungsi normal, anggota Persetujuan Polri pada peradilan umum sejak kriteria Polri dari TNI berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000. Sebaliknya, pelibatan TNI dalam kekayaan kediaman pribadi seorang pejabat yang sedang menjadi objek penyidikan lembaga lain yang berpotensi melampaui tujuan norma perlindungan jaksa dan bertentangan dengan prinsip supremasi sipil. Ketiadaan peran koordinasi-supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam situasi yang berpotensi konflik kepentingan kelembagaan juga diidentifikasi sebagai ketidakseimbangan tata kelola. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum serta pengawasan eksternal yang lebih tegas guna menjaga independensi dan kredibilitas sistem pidana.

Kata Kunci : Checks and Balances; Kejaksaan Agung; Kepolisian; Supremasi Sipil; Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia menganut desain kewenangan yang tersebar (*distributed authority*) di antara beberapa lembaga negara, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun. Maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Surachmin dan Suhandi, 2010).

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam Pasal 43 Ayat 1. Undang-Undang No.31 Tahun 1939 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat 2 : Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hutabarat, 2020).

Desain ini secara konseptual dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*) di antara aparat penegak hukum (APH), sehingga tidak ada satu pun lembaga yang memperoleh kekuasaan mutlak tanpa pengawasan. Namun dalam praktiknya, kewenangan yang tumpang tindih (*concurrent jurisdiction*) tersebut kerap menimbulkan gesekan kelembagaan bila tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi yang memadai (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Profesionalisme polisi sangat penting ketika melakukan tanggung jawab selaku penegak hukum, menimbang bahwa metode kriminalitas serta modus operandi kian berkembang sejalan dengan pertumbuhan serta majunya jaman (Yasa dan Sugama, 2024).

Penegakan hukum pada sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan asas legalitas atau *wetmatigheid van bestuur*. Asas tersebut menjadi penentu meskipun tidak dilandasi tanggung jawab yang dilimpahkan dari kebijakan undang-undang yang diberlakukan, sehingga seluruh petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum tidak akan mempunyai tanggung jawab yang bisa memberikan pengaruh, membalikkan kondisi ataupun status hukum masyarakatnya (Sugiharto, 2012).

Penegakan hukum atau penerapan hukum itu sendiri merupakan wujud pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat dan sebagai tahap akhir dalam proses pembuatan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Hutahean, 2026).

Pada awal Juli 2026, publik Indonesia disuguhi serangkaian peristiwa yang memperlihatkan ketegangan tersebut. Pada 2 Juli 2026, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (selanjutnya disebut Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan, seorang perwira tinggi Polri aktif yang ditugaskan sebagai Sekretaris Deputy Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai tersangka ketujuh dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak lama berselang, pada 8-9 Juli 2026, tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya melakukan penggeledahan terhadap sedikitnya dua belas lokasi yang diberitakan terkait dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, dengan total aset yang disita ditaksir melebihi lima ratus miliar rupiah. Peristiwa ini disertai dengan pelibatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersenjata lengkap yang menjaga kediaman pribadi pejabat kejaksaan tersebut, dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa (Perpres, 2025).

Rangkaian peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan hukum yang serius mengenai batas kewenangan antarlembaga, keabsahan prosedural tindakan penegakan hukum, serta kesesuaian pelibatan institusi militer dalam ranah penegakan hukum sipil. Pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) bertujuan Kejaksaan memperkuat fungsi koordinasi dan penanganan perkara koneksitas, sehingga menjamin keselarasan hukum yang berlaku di lingkungan militer dan sipil (Radhika, dkk., 2024). Artikel ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui kajian yuridis normatif, dengan tujuan memberikan pemetaan hukum yang lebih jernih di tengah simpang siurnya opini publik dan pemberitaan media.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 dan Nomor VII/MPR/2000, serta Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa.

Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum tata negara dan hukum administrasi negara digunakan untuk memperkuat argumentasi konseptual. Bahan nonhukum berupa pemberitaan media daring per 8-10 Juli 2026 digunakan semata sebagai data faktual pendukung (*fact-finding*), yang kebenarannya tunduk pada pembuktian melalui proses hukum formal serta asas praduga tak bersalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Konstruksi Fakta

Peristiwa bermula dari penetapan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka ketujuh dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada 2 Juli 2026, terkait dugaan gratifikasi dalam pengadaan wadah makanan (*food tray*) bagi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yang bersangkutan berstatus perwira Polri aktif yang ditugaskan pada BGN sebagai Sekretaris Deputy Bidang Promosi dan Kerja Sama. Tidak lama setelahnya, pada 8-9 Juli 2026, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melaksanakan penggeledahan di dua belas lokasi, termasuk sebuah kediaman di Sentul City dan sebuah restoran di Cipete, dengan total aset yang disita berupa uang tunai lintas mata uang dan logam mulia ditaksir melampaui lima ratus miliar rupiah, jauh melebihi nilai kekayaan yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh pejabat yang namanya dikaitkan dengan lokasi tersebut. Bersamaan dengan proses penggeledahan itu, kediaman pribadi pejabat kejaksaan yang bersangkutan dijaga oleh puluhan personel TNI bersenjata lengkap, yang menurut keterangan resmi TNI dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025.

Kewenangan Polri dalam Penggeledahan dan Penyitaan Aset

Polri sebagai pelaksana undang-undang, polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung-jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi. Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi bersifat atributif kepada tiga lembaga sekaligus: Polri, Kejaksaan, dan KPK (*concurrent jurisdiction*). *Prinsip equality before the law* sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan setiap warga negara, termasuk pejabat kejaksaan, diperlakukan sama di hadapan hukum apabila terdapat bukti permulaan yang cukup mengenai keterlibatannya dalam tindak pidana.

Penyitaan dan penggeledahan sebagai upaya paksa harus diatur secara tegas dan konkret. Jika tidak, maka akan menimbulkan multitafsir yang pada akhirnya berdampak pada kesewenangan saat pelaksanaannya. Adanya pengaturan mengenai penggeledahan dan penyitaan dalam KUHP merupakan suatu manifestasi dari jaminan konstitusional sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” Hal ini berarti negara harus menjamin keselamatan jiwa, integritas tubuh, dan barang-barang berharga setiap warga negara dari ancaman tindak pidana (Hidayat, dkk., 2023).

Sah tidaknya tindakan penggeledahan bergantung pada dipenuhinya syarat formil yang diatur Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu adanya izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atau, dalam keadaan mendesak, kewajiban melaporkan tindakan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri segera setelah dilaksanakan, disertai kehadiran dua orang saksi apabila penggeledahan dilakukan terhadap rumah kediaman. Berdasarkan informasi yang tersedia untuk publik, belum dapat dipastikan secara definitif apakah seluruh syarat formil tersebut telah dipenuhi dalam pelaksanaan penggeledahan dua belas lokasi tersebut. Pengujian atas keabsahan formil ini secara hukum hanya dapat dilakukan melalui lembaga praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan.

Terdapat pula persoalan terkait asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas fundamental hukum acara pidana Indonesia. Sepanjang penelusuran, belum terdapat pengumuman resmi mengenai status hukum definitif pihak yang dikaitkan dengan lokasi-lokasi yang digeledah, apakah berkedudukan sebagai tersangka, saksi, atau sekadar terduga pemilik aset. Ketidakjelasan status ini di satu sisi merupakan bagian yang wajar dari tahap awal penyidikan, namun di sisi lain membuka ruang bagi opini publik yang prematur (*trial by media*) yang sepatutnya dihindari oleh semua pihak, termasuk media massa.

Status Yurisdiksi Penetapan Tersangka terhadap Perwira Polri Aktif

Penetapan tersangka terhadap Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan oleh Kejaksaan Agung memerlukan penegasan mengenai forum peradilan yang berwenang. Sejak berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Ketetapan Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, status anggota Polri secara tegas dipisahkan dari status prajurit TNI (Tap MPR, 2000). Maka secara *juridisch* anggota Polri berbeda dengan anggota TNI yang tunduk pada peradilan militer. Maka secara *juridisch* anggota Polri berbeda dengan anggota TNI yang tunduk pada peradilan militer.

Dengan demikian, ketentuan mengenai peradilan koneksitas sebagaimana diatur Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur forum peradilan bagi tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan prajurit TNI tidak relevan diterapkan dalam kasus *a quo*, karena yang bersangkutan berstatus anggota Polri, bukan prajurit TNI, dan menjabat posisi struktural sipil di lingkungan BGN. Penetapan tersangka oleh Jampidsus terhadap yang bersangkutan merupakan pelaksanaan kewenangan yang sah tanpa cacat yurisdiksi, dan secara konseptual justru mencerminkan fungsi *checks* yang sehat, yaitu kejaksaan menindak pejabat negara lintas institusi termasuk anggota Polri tanpa pandang bulu, sejalan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum.

Pelibatan TNI dan Prinsip Supremasi Sipil

Titik paling krusial dalam rangkaian peristiwa ini adalah pelibatan personel TNI dalam mengamankan kediaman pribadi pejabat kejaksaan yang namanya dikaitkan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas memisahkan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara (ayat 2) dari fungsi Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum (ayat 4). Pemisahan fungsional ini merupakan salah satu pilar utama reformasi sektor keamanan pasca tahun 1998 yang dikenal sebagai prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*), yaitu bahwa institusi militer tunduk pada

otoritas politik sipil dan tidak dilibatkan dalam kontestasi kewenangan antar lembaga penegak hukum sipil (Asshiddiqie, 2001).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 7, mengatur bahwa pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang termasuk pemberian bantuan kepada aparat sipil harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara, yang bermuara pada otoritas Presiden, bukan semata permintaan administratif satu instansi kepada instansi lainnya. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa memang menjadi dasar hukum formal bagi pemberian perlindungan kepada jaksa yang menghadapi ancaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Namun secara teleologis, norma tersebut dimaksudkan untuk melindungi jaksa dari ancaman pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, bukan untuk memberikan perisai bagi kediaman pribadi seorang pejabat dari penggeledahan yang sah oleh aparat penegak hukum lain yang tengah menjalankan kewenangannya sendiri berdasarkan hukum acara pidana.

Di berbagai daerah, TNI masih kerap dilibatkan dalam urusan yang bersinggungan langsung dengan fungsi pemerintahan sipil, seperti pengamanan konflik sosial, pengamanan proyek strategis daerah, dan perbantuan kebijakan pemerintah daerah (Mietzner, 2018). Pelibatan ini umumnya dibingkai dalam konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP), namun batasan OMSP sendiri sering kali bersifat abstrak dan membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik (Sebastian, 2014).

Apabila penjagaan personel TNI tersebut dalam praktiknya menghambat atau mempersulit akses penyidik Polri terhadap lokasi yang sedang diselidiki, tindakan itu berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa perkara korupsi. Dari perspektif hukum administrasi negara, penggunaan kewenangan yang sah secara formal namun menyimpang dari tujuan norma yang melandasinya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam bentuk *détournement de pouvoir* (Hadjon, 1994).

Fungsi Koordinasi-Supervisi KPK yang Tidak Teraktivasi

Desain hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sesungguhnya telah mengantisipasi potensi konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum melalui fungsi koordinasi dan supervisi yang diberikan kepada KPK berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut memberi KPK kewenangan untuk mengoordinasikan penyidikan, melakukan supervisi, bahkan mengambil alih penyidikan atau penuntutan dalam kondisi tertentu, termasuk apabila terdapat indikasi konflik kepentingan antar lembaga. Ketidakhadiran KPK dalam mengoordinasikan dua proses penyidikan yang secara substansi berpotensi tumpang tindih dan rawan kepentingan kelembagaan pada kasus *a quo* merupakan kesenjangan tata kelola (*governance gap*) yang patut dicermati, meskipun hal ini tidak serta-merta merupakan pelanggaran hukum, mengingat aktivasi fungsi koordinasi-supervisi pada praktiknya membutuhkan inisiatif atau permintaan dari lembaga terkait.

Kedudukan KPK sebagai lembaga hukum yang strategis punya kewenangan lebih kredibel dan profesional dikarenakan didalam pelaksanaan tugas KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Dengan banyaknya lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, diharapkan menghasilkan hasil yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam dua dekade terakhir, KPK telah berhasil menangani berbagai kasus besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara, anggota parlemen, kepala daerah, hingga aparat penegak hukum (Dewi, 2025). Tetapi, dalam kenyataannya itu kurang adanya koordinasi antara penegak hukum satu dengan lainnya. Pada masa sekarang instansi atau para penegak hukum punya masing-masing hak atau aturan dalam bertugas untuk pemusnahan tindakan korupsi, diantaranya yaitu para polisi dan para petinggi jaksa (Dewi, dkk., 2021).

Checks and Balances: Antara Desain Ideal dan Praktik Empiris

Mekanisme *Checks and balance* digunakan dalam sistem ketatanegaraan untuk mengontrol kekuasaan pemerintah dimasing-masing negara. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan bagi aparat institusi dengan memastikan bahwa lembaga saling menyeimbangkan dan mengawasi (Aryani, dkk., 2025). Secara konseptual, keberadaan lebih dari satu lembaga yang memiliki kewenangan saling mengawasi dan menindak, di mana Kejaksaan dapat menindak pejabat Polri dan Polri dapat menyidik pejabat Kejaksaan, merupakan cerminan *desain checks and balances* yang sehat dalam sistem hukum yang tidak mengenal imunitas kelembagaan. Namun, pola waktu peristiwa dalam kasus *a quo*, yaitu penetapan tersangka terhadap perwira Polri aktif yang disusul tidak lama kemudian oleh penggeledahan aset yang dikaitkan dengan pejabat kejaksaan, menimbulkan persepsi publik mengenai adanya tindakan saling membalas (*retaliatory action*) antarlembaga. Sekalipun korelasi waktu semata tidak dapat dijadikan dasar pembuktian hubungan sebab akibat (*post hoc ergo propter hoc*) merupakan kekeliruan logis yang harus dihindari dalam penalaran hukum), pola tersebut tetap relevan sebagai indikator kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari pimpinan kedua lembaga.

Negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia penerapan *checks and balance* menegaskan bahwa kekuasaan negara dilakukan dengan pemisahan fungsi di antara tiga lembaga utama pemerintah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang masing-masing tidak menjalankan kewenangannya secara absolut maupun tanpa batas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Siregar, dkk., 2025).

Asumsi yang menjadikan situasi ini janggal bukanlah eksistensi kewenangan *checks* itu sendiri, melainkan tiga hal: pertama, pola waktu yang berdekatan dan berpotensi ditafsirkan sebagai instrumentalisasi kewenangan penegakan hukum untuk kepentingan institusional, bukan semata penegakan hukum yang objektif; kedua, pelibatan pihak ketiga (TNI) yang secara konstitusional tidak memiliki kepentingan maupun kewenangan dalam sengketa antarlembaga penegak hukum sipil; dan ketiga, minimnya pernyataan resmi yang tegas dan transparan dari pimpinan ketiga institusi, yang alih-alih meredakan justru memperbesar ruang spekulasi publik dan berpotensi menggerus kepercayaan terhadap independensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penetapan tersangka terhadap perwira Polri aktif yang menjabat sebagai pejabat BGN oleh Kejaksaan Agung merupakan tindakan yang sah secara yuridis dan tidak menimbulkan persoalan yurisdiksi, mengingat anggota Polri tunduk pada peradilan umum sejak pemisahan kelembagaan Polri dari TNI. Tindakan ini merepresentasikan fungsi *checks and balances* yang berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, penggeledahan aset oleh Polri yang dikaitkan dengan Jampidsus merupakan pelaksanaan kewenangan yang sah sepanjang memenuhi syarat formil hukum acara

pidana; namun pemenuhan syarat formil tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan informasi publik yang tersedia, dan hanya dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.

Selanjutnya, keterlibatan TNI dalam mengamankan kediaman pribadi pejabat kejaksaan merupakan aspek paling problematis secara konstitusional, karena berpotensi melampaui tujuan norma Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025, bertentangan dengan prinsip supremasi sipil, dan apabila terbukti menghambat akses penyidik dapat memenuhi unsur perintangan penyidikan sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak teraktivasinya fungsi koordinasi-supervisi KPK dalam situasi yang berpotensi konflik kepentingan kelembagaan merupakan kesenjangan tata kelola yang menunjukkan lemahnya implementasi mekanisme checks and balances yang sesungguhnya telah tersedia secara normatif dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan fakta yang tersedia untuk publik hingga saat penelitian ini disusun, belum dapat disimpulkan adanya pelanggaran hukum yang terbukti secara definitif oleh pihak mana pun. Yang teridentifikasi adalah kejanggalan kelembagaan (*institutional anomalies*) yang menimbulkan pertanyaan sah mengenai independensi, itikad baik, dan batas kewenangan antarlembaga negara, yang memerlukan klarifikasi transparan serta pengawasan oleh otoritas yang berwenang.

Saran

1. Presiden Republik Indonesia, selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan Panglima Tertinggi TNI, sebaiknya meminta klarifikasi resmi dan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Panglima TNI mengenai dasar hukum, prosedur persetujuan, dan batas operasional pelibatan TNI dalam peristiwa *a quo*.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, melalui Komisi III, sepatutnya menggunakan fungsi pengawasannya melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat untuk memperoleh penjelasan resmi dari ketiga lembaga terkait.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi seyogianya secara proaktif mengaktifkan kewenangan koordinasi-supervisi berdasarkan Undang-Undang KPK guna memastikan independensi dan profesionalitas kedua proses penyidikan yang berjalan bersamaan.
4. Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan, sebagai lembaga pengawas eksternal, perlu didorong untuk melakukan audit atas prosedur dan itikad baik penggunaan kewenangan dalam kasus ini.
5. Pihak yang berkeberatan atas keabsahan formil penggeledahan dan penyitaan dapat menempuh upaya hukum praperadilan sebagai mekanisme uji internal sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, S., Lauren, A., Bella, A., Imania, K., Suryani, R.A., Azzahri, R. (2025). Perbandingan mekanisme checks and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia dan Malaysia. *Integrative perspectives of social and science journal*. Vol. 2 (5): 8326 – 8334.
- Asshiddiqie, J. (2001) Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dewi, N.P.G.L.C., Sujana, I.N., dan Suryani, L.P. (2021). Koordinasi wewenang komisi pemberantasan korupsi (KPK) dengan penegak hukum lainnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. *Jurnal preferensi hukum*. Vo. 2 (1): 119 – 124.
- Dewi, N.T.A. (2025). Peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal riset ilmu hukum*. Vol. 2 (2): 63 – 69.
- Hidayat, F.F, dkk. (2023). Negara dan warga negara. *Advances in Social Humanities Research*. No. 1 (4): 325–330.

- Hadjon, Philipus M., dkk. (1994). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hutabarat, S.A. (2020). Kajian hukum terhadap kewenangan penyelidikan antara kepolisian RI dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari kelembagaan negara. *Jurnal spektrum hukum*. Vol. 17 (1): 59 – 71.
- Hutahean, A. (2026). Kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam sistem penegakan hukum Indonesia. *Jurnal hukum to-ra*. Vol. 12 (1): 105 – 118.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Mietzner, M. (2018). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, identity politics and executive illiberalism. *Democratization*, 25 (2), 1–18.
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia
- Radhika, S., Ikrardini, Z., dan Andayani, L. (2024). A legal study of the handling of cases of connection between civilians and the military in Indonesia. *Rechtswetenschap*.
- Sebastian, L. C. (2014). Indonesia's armed forces reform and military professionalism. Singapore: IS
- Siregar, M. A., Lubis, J. N., Siregar, P. G., & Sitompul, N. S. (2025). Dinamika Check & Balance Antar Lembaga Negara di Indonesia Pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi. *Journal of Contemporary Law Studies*. 2 (4): 365–372. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4765>
- Sugiharto, R. (2012). Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Semarang: Unissula Press. Undang-Undang Nomor 31 Tahun (1999). Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Surachmin dan Suhandi, C. (2010). Strategi & Teknik Korupsi. Sinar Grafika: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun (1981). Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun (2002). Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Yasa, K.D.P.D., dan Sugama, I.D.G.D. (2024). Kewenangan diskresi kepolisian sebagai sub-unsur struktur sistem peradilan pidana di Indonesia. *Journal of contemporary law studies*. Vol. 2 (2): 9 – 22.